



PUTUSAN

Nomor -/Pdt.G/2015/PA.Srl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sarolangun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Bidang Kewarisan yang diajukan oleh :

PENGUGAT, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di RT.002 Desa Gurun Tuo Simpang Kecamatan Mandiangin Kabupaten Sarolangun, dengan surat kuasa khusus tanggal 04 Juni 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sarolangun tanggal 11 Juni 2015 nomor 003/SKH/2015/PA.Srl telah memberikan kuasa kepada Filmarico dkk. Advokat /Penasihat hukum/ Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Nusa Antara, selanjutnya disebut **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Sama Ragi RT.002 Desa Gurun Tuo Kecamatan Mandiangin Kabupaten Sarolangun, selanjutnya disebut **Tergugat I**;

Hal. 1 Put No. 114/Pdt.G/2015/PA.Srl.



TERGUGAT II, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Bedeng Rejo Kecamatan Bangko Barat Kabupaten Merangin, selanjutnya disebut **Tergugat II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan pihak Penggugat, para Tergugat serta memeriksa bukti-bukti yang diajukan dalam sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 11 Juni 2015 yang pada tanggal tersebut juga telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Sarolangun nomor 114/Pdt.G/2015/PA.Srl telah mengajukan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan almarhumah Lilis Suryani dimana pernikahan tersebut telah dicatat dalam buku Kutipan Akta Nikah Nomor 526/12/XI/2002 Seri ZG tanggal 13 November 2002;
2. Bahwa ketika menikah dengan Penggugat, almarhumah Lilis Suryani telah mempunyai seorang anak perempuan yang diberi nama Natasya Niken Ayu Suliani yang lahir pada tanggal 10 Juli 2002 di Desa Gurun Tuo Simpang;
3. Bahwa dari perkawinan Penggugat dan almarhumah Lilis suryani telah lahir 2 (dua) orang anak perempuan yang masing-masing diberi nama :

Hal. 2 Put No. 114/Pdt.G/2015/PA.Srl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Stella Fernanda Ayu Suniati binti Muhammad Nuri, lahir pada tanggal 22 Juni 2004 dan telah meninggal dunia pada tanggal 20 April 2015;
- b. Putri Selvana Alarich binti Muhammad Nuri, lahir pada tanggal 27 September 2008 dan sekarang ini ikut dengan Penggugat;
4. Bahwa almarhumah Lilis Suryani telah meninggal dunia pada tanggal 20 April 2015 bersamaan dengan Stella Fernanda Ayu Suniati akibat kecelakaan lalu lintas ;
5. Bahwa selama perkawinan status pekerjaan almarhumah Lilis Suryani adalah sebagai ibu rumah tangga;
6. Bahwa selama pernikahan sampai meninggal dunia almarhumah Lilis Suryani belum pernah bercerai dengan Penggugat dan belum pernah Pengadilan Agama manapun mengeluarkan Akta Cerai ;
7. Bahwa selama perkawinan Penggugat dan almarhumah Lilis Suryani telah memperoleh harta bersama berupa :
 - a. Satu buah rumah tinggal di atas tanah yang beralamat di Desa Gurun Tuo Simpang, dengan ukuran tanah yaitu depan 27 meter, belakang 28 meter, panjang 60 meter dengan batas-batas :
 - Sebelah timur berbatasan dengan jalan lintas Sarolangun Jambi;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Hazim/Husairi bin H. Hamdan;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah H. Suyuti (H.Botong);
 - Sebelah Selatan dengan Tanah Eva/Wahyu.

Hal. 3 Put No. 114/Pdt.G/2015/PA.Srl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Satu buah toko di atas tanah berukuran 10 meter x 30 meter yang beralamat di samping rumah makan Aini dusun Samaragi Desa Gurun Tuo Simpang Kecamatan Mandiangin Kabupaten Sarolangun;
- c. Sebidang tanah kebun sawit seluas 2 (dua) hektar yang beralamat di belakang SMP di dusun Samaragi Desa Gurun Tuo Simpang Kecamatan Mandiangin Kabupaten Sarolangun;
- d. Perhiasan emas seharga Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
8. Bahwa sejak almarhumah Lilis Suryani meninggal dunia sampai sekarang ini belum pernah diadakan pembagian harta bersama tersebut;
9. Bahwa setelah almarhumah Lilis Suryani meninggal dunia Tergugat I ingin mengambil seluruh harta yang diperoleh dari hasil perkawinan Penggugat dan almarhumah Lilis Suryani;
10. Bahwa berupa perhiasan emas seharga Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta dikuasai oleh Tergugat II;
11. Bahwa Penggugat sangat memerlukan kepastian hukum untuk menerima hak-hak Penggugat dan anak Penggugat atas harta-harta tersebut sesuai dengan aturan Hukum Islam;
12. Bahwa Penggugat juga mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sarolangun untuk meletakkan sita jaminan terhadap harta-harta yang menjadi obyek sengketa;
13. Bahwa Penggugat juga memohon agar putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada verzet, banding, kasasi ataupun peninjauan kembali;

Hal. 4 Put No. 114/Pdt.G/2015/PA.Srl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan uraian tersebut Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini kiranya berkenan :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang Penggugat mohonkan;
3. Meletakkan sita jaminan terhadap obyek sengketa;
4. Menetapkan harta-harta berupa :
 - a. Satu buah rumah tinggal di atas tanah yang beralamat di desa Gurun Tuo Simpang, dengan ukuran tanah yaitu depan 27 meter, belakang 28 meter, panjang 60 meter dengan batas-batas :
 - Sebelah timur berbatas dengan jalan lintas Sarolangun Jambi;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Hazim/Husairi bin H. Hamdan;
 - Sebelah Utara berbatas dengan Tanah H. Suyuti (H.Botong);
 - Sebelah Selatan dengan Tanah Eva/Wahyu.
 - b. Satu buah toko di atas tanah berukuran 10 meter x 30 meter yang beralamat di samping rumah makan Aini dusun Samaragi Desa Gurun Tuo Simpang Kecamatan Mandiangin Kabupaten Sarolangun;
 - c. Sebidang tanah kebun sawit seluas 2 (dua) hektar yang beralamat di belakang SMP di dusun Samaragi Desa Gurun Tuo Simpang Kecamatan Mandiangin Kabupaten Sarolangun;
 - d. Perhiasan emas seharga Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
adalah harta bersama yang diperoleh Penggugat dan almarhumah Lilis Suryani;

Hal. 5 Put No. 114/Pdt.G/2015/PA.Srl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan membagi 2 seluruh harta yang diperoleh Penggugat dan almarhumah Lilis Suryani dan membaginya menjadi satu bagian kepada Penggugat dan satu bagian kepada ahli waris almarhumah Lilis Suryani;
6. Menghukum Penggugat untuk menyerahkan harta bagian almarhumah Lilis Suryani ;
7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk menyerahkan harta bagian almarhumah Lilis Suryani dan bagian Penggugat;
8. Menetapkan harta bagian almarhumah Lilis Suryani adalah merupakan harta warisan;
9. Menetapkan ahli waris almarhumah Lilis Suryani adalah :
 - a. Suami yaitu PENGGUGAT;
 - b. Ayah Kandung yaitu H.Jon A. Gani Hamid;
 - c. Anak perempuan yaitu Natasya Niken Ayu Suliani;
 - d. Anak perempuan yaitu Putri Selvana Alarich binti Muhammad Nuri;
10. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris almarhumah Lilis Suryani adalah :
 - a. Suami yaitu PENGGUGAT mendapat $\frac{1}{4}$ bagian dari harta warisan almarhumah Lilis Suryani;
 - b. Ayah Kandung yaitu H.Jon A. Gani Hamid mendapat $\frac{1}{6}$ bagian dari harta warisan almarhumah Lilis Suryani;
 - c. Anak perempuan yaitu Natasya Niken Ayu Suliani dan Putri Selvana Alarich binti Muhammad Nuri mendapat $\frac{2}{3}$ bagian dari harta warisan almarhumah Lilis Suryani;

Hal. 6 Put No. 114/Pdt.G/2015/PA.Srl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Menghukum Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II untuk membagi harta warisan almarhumah Lilis Suryani sesuai dengan bagian masing-masing menurut Hukum Islam atau Ketentuan yang berlaku kepada :

- a. Suami yaitu PENGGUGAT mendapat $\frac{1}{4}$ bagian dari harta warisan almarhumah Lilis Suryani;
- b. Ayah Kandung yaitu H.Jon A. Gani Hamid mendapat $\frac{1}{6}$ bagian dari harta warisan almarhumah Lilis Suryani;
- c. Anak perempuan yaitu Natasya Niken Ayu Suliani dan Putri Selvana Alarich binti Muhammad Nuri mendapat $\frac{2}{3}$ bagian dari harta warisan almarhumah Lilis Suryani ;

12. Menetapkan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada Verzet, Banding, Kasasi atau Peninjauan Kembali;

13. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Atau :

Apabila Pengadilan Agama Sarolangun atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadiladilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan para Tergugat hadir di depan sidang, Majelis Hakim dalam rangka upaya damai telah menyampaikan nasihat-nasihat, saran-saran dan pandangan agar Penggugat dan para Tergugat berusaha untuk menyelesaikan persoalan harta-harta tersebut secara musyawarah dan kekeluargaan serta

Hal. 7 Put No. 114/Pdt.G/2015/PA.Srl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjelaskan betapa baiknya jika penyelesaian dilakukan dengan cara tersebut;

Bahwa selain itu Majelis Hakim telah pula menunjuk mediator nama Erni Melita Kurnia Lestari, SHI untuk menjadi penengah dalam mendamaikan kedua belah pihak akan tetapi baik upaya damai yang dilaksanakan Majelis Hakim maupun proses mediasi yang dilaksanakan oleh mediator tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat dimana maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan menyampaikan sedikit perbaikan dikarenakan kesalahan ketikan yaitu :

- bahwa Identitas Tergugat I tertulis Jon A. Gani Hamid, seharusnya **H. Jon A.Gani Hamid**;
- bahwa Identitas Tergugat tertulis Titin Marleni binti Jon A. Gani, seharusnya **Hj. Titin Marleni binti H. Jon A.Gani**;
- bahwa pada posita nomor 3 dan 4 ada tertulis tanggal 22 April **215**, seharusnya 22 April **2015**;
- bahwa kata-kata **poin 5** pada posita nomor 9 dan 10 seharusnya ditulis **poin 7**;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, para Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis. Adapun materi jawaban yang berkaitan dengan dalil-dalil pokok gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Hal. 8 Put No. 114/Pdt.G/2015/PA.Srl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa benar almarhumah Lilis Suryani belum pernah bercerai menurut perundang-undangan negara Republik Indonesia, namun Penggugat telah menyatakan cerai sebelum almarhumah Lilis Suryani meninggal dunia;
- bahwa Akta Cerai resmi tidak diurus oleh Penggugat sampai almarhumah Lilis Suryani meninggal dunia;
- bahwa dalil gugatan Penggugat angka 7 a dan b adalah benar;
- bahwa dalil gugatan Penggugat angka 7 c dan d tidak benar karena harta tersebut dibeli oleh almarhumah Lilis Suryani setelah bercerai dengan Penggugat;
- bahwa dalil gugatan Penggugat angka 8 tidak benar, karena setelah perceraian antara Penggugat dengan almarhumah Lilis Suryani, semua harta yang ada telah dibagi dengan keputusan musyawarah Desa Gurun Tuo Simpang;
- bahwa tidak benar Tergugat ingin menguasai seluruh harta peninggalan almarhumah Lilis suryani;
- bahwa tidak benar Tergugat mengusir Penggugat;
- bahwa sejak almarhumah Lilis suryani meninggal dunia, Penggugat sudah tidak tinggal di rumah tersebut;
- bahwa Penggugat tidak mendaftarkan (mencantumkan) 1 (satu) bidang kebun karet yang telah dijualnya seharga Rp.350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah);

Bahwa terhadap dalil-dalil jawaban para Tergugat tersebut Penggugat telah menyampaikan replik secara tertulis. Adapun dalil-dalil yang berkaitan

Hal. 9 Put No. 114/Pdt.G/2015/PA.Srl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan jawaban para Tergugat serta berkaitan dengan pokok perkara yang menjadi sengketa dalam perkara ini pada intinya sebagai berikut :

- bahwa Penggugat mengucapkan terima kasih kepada Tergugat yang telah membenarkan posita gugatan Penggugat nomor 6 (Penggugat belum pernah bercerai dengan almarhumah Lilis Suryani sampai almarhumah Lilis Suryani meninggal dunia);
- bahwa Penggugat juga mengucapkan terima kasih kepada para Tergugat yang telah membenarkan posita gugatan Penggugat nomor 7;
- bahwa musyawarah desa yang dilakukan dalam pembagian harta bersama Penggugat dengan Almarhumah Lilis Suryani bukan merupakan musyawarah yang adil dikarenakan Penggugat merasa dalam tekanan Tergugat I dan keluarganya dan campur tangan Tergugat I sangatlah dominan dalam musyawarah tersebut;
- bahwa Penggugat memang tidak mencantumkan 1 (satu) bidang kebun karet yang telah dijual seharga Rp.350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dikarenakan penjualan kebun karet tersebut atas persetujuan isteri (almarhumah Lilis Suryani) karena pada waktu itu Lilis Suryani masih hidup;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut Penggugat mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk :

1. Menolak dalil-dalil jawaban yang diajukan oleh para Tergugat kecuali yang diakui oleh Penggugat;
2. Menerima seluruh Replik dan gugatan Penggugat sebagaimana tercantum dalam gugatan semula;

Hal. 10 Put No. 114/Pdt.G/2015/PA.Srl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau :

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap replik yang diajukan oleh Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan duplik secara tertulis yang sebagian besar dalil atau posita duplik tersebut menyangkut masalah hubungan Penggugat dengan almarhumah Lilis Suryani. Adapun yang berkaitan dengan pokok perkara adalah sebagai berikut :

- bahwa Penggugat mengatakan musyawarah desa tentang pembagian harta gono gini adalah tidak adil dan Penggugat merasa ada tekanan dari Tergugat. Tergugat merasa heran dengan pernyataan tersebut karena pada saat musyawarah tersebut Tergugat I dan Tergugat II tidak hadir sehingga tidak mengerti tekanan bagaimana yang dimaksud oleh Penggugat;
- bahwa tidak benar Tergugat meminta kunci rumah untuk memiliki rumah tersebut. Tergugat meminta kunci serep (kunci cadangan) untuk melihat isi rumah yang ditinggalkan oleh almarhumah Lilis Suryani;
- bahwa rumah yang digugat oleh Penggugat sekarang ini telah menjadi milik ahli waris almarhumah Lilis Suryani sesuai dengan keputusan musyawarah desa;

Hal. 11 Put No. 114/Pdt.G/2015/PA.Srl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa kebun sawit seluas 2 hektar saat ini tidak terurus, Tergugat tidak pernah pergi ke kebun tersebut. Tergugat tidak pernah memikirkannya apalagi untuk memiliki atau menjualnya;

Bahwa berdasarkan apa yang telah disampaikan tersebut, Tergugat mohon kepada Majelis hakim yang memeriksa perkara ini kiranya berkenan untuk memutuskan perkara ini sebagai berikut :

1. Menolak dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat kecuali mempunyai bukti-bukti yang akurat;
2. Menolak dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat untuk seluruhnya kecuali yang dinyatakan benar oleh Majelis Hakim yang mulia;
3. Menolak semua gugatan Penggugat sebagaimana tercantum pada gugatan Penggugat baik yang pertama maupun dalam jawaban kedua;
4. Menghukum Tergugat sesuai dengan hasil pemeriksaan selama dalam proses sidang ini;

Bahwa permohonan Penggugat agar Majelis meletakkan sita jaminan terhadap harta-harta yang menjadi obyek sengketa telah dipertimbangkan oleh Majelis dan dikabulkan melalui putusan sela;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah menyerahkan surat-surat dan mohon diterima sebagai alat bukti berupa :

- Fotokopi buku Kutipan Akta Nikah nomor 526/12/XI/2002 tanggal 13-11-2002 (P1);

Hal. 12 Put No. 114/Pdt.G/2015/PA.Srl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi surat pemberitahuan Nomor Induk Kependudukan yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tanggal 13-01-2011 (P2);
- Fotokopi Surat Keterangan Kematian nomor 474.3/185/GTS/IV/2015 tanggal 22 April 2015 (P3);
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran yang dibuat berdasarkan Akta Kelahiran nomor 474.1/7.252/T/2008 tanggal Dua puluh Satu Nopember Dua Ribu Delapan (P4);
- Fotokopi Surat Keterangan Kematian nomor 474.3/184/GTS/IV/2015 tanggal 22 April 2015 (P5);
- Fotokopi Surat Jual Beli tanggal 22 Juli 2004 (P6);

Bahwa Majelis Hakim telah memperlihatkan alat bukti tertulis tersebut kepada para Tergugat, lalu atas pertanyaan Ketua Majelis, para Tergugat tidak membantah keberadaan alat bukti tertulis tersebut;

Bahwa selain dari surat-surat tersebut Penggugat menghadirkan saksi-saksi dan mohon didengar keterangannya serta diterima sebagai alat bukti yaitu :

1. Hasyim bin Abdul Karim, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal RT.05 Dusun Rawa Batang Desa Gurun Tuo Simpang kecamatan Mandiangin Kabupaten Sarolangun yang di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan antara lain sebagai berikut :
 - bahwa hubungan Saksi dengan Penggugat sebagai tetangga;

Hal. 13 Put No. 114/Pdt.G/2015/PA.Srl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Saksi bertetangga dengan Penggugat sudah lama, sudah belasan tahun;
- bahwa Saksi kenal dengan Tergugat, namanya pak Gani;
- bahwa Saksi kenal dengan almarhumah Lilis Suryani karena almarhumah adalah isteri Penggugat;
- bahwa Penggugat dengan almarhumah Lilis Suryani dikaruniai keturunan 2 (dua) orang anak yaitu Stella dan Zeva. Stella telah meninggal dunia bersama-sama dengan almarhumah Lilis Suryani akibat kecelakaan;
- bahwa sebelum menikah dengan Penggugat, almarhumah Lilis Suryani pernah menikah dengan laki-laki lain, namun Saksi tidak kenal dengan laki-laki tersebut;
- bahwa dalam pernikahan tersebut almarhumah Lilis Suryani juga dikaruniai keturunan seorang anak perempuan yang diberi nama Natasya;
- bahwa anak tersebut sekarang ini berumur lebih kurang 15 tahun;
- bahwa sekarang ini anak tersebut tinggal bersama bibinya;
- bahwa sekarang ini ayah almarhumah Lilis Suryani masih hidup yaitu Tergugat sedangkan ibunya sudah meninggal dunia;
- bahwa orang tua dari ibunya almarhumah Lilis Suryani sudah lama meninggal dunia;
- bahwa setahu Saksi selama menikah Penggugat dan almarhumah Lilis Suryani telah berhasil mengumpulkan harta antara lain tanah dan rumah yaitu :

Hal. 14 Put No. 114/Pdt.G/2015/PA.Srl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanah berukuran lebih kurang 10 meter X 30 meter yang terletak di samping rumah makan Aini;
 - Kebun sawit yang terletak di samping SMP Gurun Tuo;
 - Tanah yang di atasnya dibangun rumah dekat jalan masuk SMP Gurun Tuo;
2. Abd. Hakam bin H. Zulkifli, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal RT.05 Dusun Rawa Batang Desa Gurun Tuo Simpang kecamatan Mandiangin Kabupaten Sarolangun yang di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan antara lain sebagai berikut :
- bahwa hubungan Saksi dengan Penggugat adalah sebagai teman;
 - bahwa Saksi kenal dengan isteri Penggugat namanya Lilis Suryani dan sekarang ini telah meninggal dunia;
 - bahwa almarhumah masih mempunyai orang tua yaitu pak Gani sedangkan ibunya sudah meninggal dunia;
 - bahwa kakek dan nenek almarhumah Lilis Suryani dari pihak ibunya tidak ada lagi, semuanya sudah meninggal dunia;
 - bahwa almarhumah memiliki 3 orang anak, satu orang dengan suaminya yang pertama sedangkan dua orang anak dengan Penggugat tapi hanya tinggal seorang karena yang seorangnya lagi telah meninggal dunia bersamaan dengan Lilis Suryani akibat kecelakaan;
 - bahwa setahu Saksi Penggugat dan almarhumah Lilis Suryani memiliki 3 (tiga) bidang tanah yaitu :

Hal. 15 Put No. 114/Pdt.G/2015/PA.Srl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanah dekat rumah makan Aini;
 - Tanah kebun sawit dekat SMP;
 - Tanah yang dibangun rumah dekat jalan masuk SMP;
 - bahwa Saksi tidak ingat kapan Penggugat dan almarhumah Lilis Suryani membeli tanah-tanah tersebut, yang jelas setelah keduanya menikah;
 - bahwa sepengetahuan Saksi tanah-tanah dan rumah itu sekarang ini tidak ada yang menguasai;
3. M. Hisyam bin Syafi'i, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir, tempat tinggal RT.01 Dusun Sama Ragi Desa Gurun Tuo Simpang kecamatan Mandiangin Kabupaten Sarolangun yang di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan antara lain sebagai berikut :
- bahwa hubungan Saksi dengan Penggugat adalah keluarga semenda;
 - bahwa Saksi kenal dengan almarhumah Lilis Suryani;
 - bahwa almarhumah Lilis Suryani masih memiliki ayah, yaitu bapak H. A. Gani;
 - bahwa semasa almarhumah Lilis Suryani masih hidup ibunya sudah lama meninggal dunia;
 - bahwa Saksi kenal dengan ibu almarhumah Lilis Suryani namanya Nuraini;
 - bahwa Saksi tidak tahu nama orang tua almarhumah Nuraini;

Hal. 16 Put No. 114/Pdt.G/2015/PA.Srl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa kedua orang tua almarhumah Nuraini sudah lama meninggal dunia;
- bahwa almarhumah Lilis Suryani memiliki 3 (tiga) orang anak 1 (satu) orang dengan suaminya yang pertama sedangkan 2 (dua) orang dengan suaminya yang ke 2 yaitu Penggugat;
- bahwa tidak ada lagi anak yang lain bahkan 1 (satu) orang telah meninggal dunia karena kecelakaan motor bersama almarhumah Lilis Suryani;
- bahwa Saksi hadir pada saat pemakaman almarhumah Lilis Suryani tersebut;
- bahwa Almarhumah Lilis Suryani dimakamkan menurut cara agama Islam;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawaban dan Dupliknya Tergugat telah menyerahkan surat-surat dan mohon diterima sebagai alat bukti berupa:

- Fotokopi Berita Acara Musyawarah Desa tanggal Empat Belas Bulan Januari Tahun Dua Ribu Lima Belas tentang Pembagian Harta Gono Gini M.Nuri dan Lilis Suryani (T1);
- Fotokopi Daftar Hadir Rapat Desa tanggal 14 Januari 2015 tentang Pembagian Harta Gono Gini M.Nuri dan Lilis Suryani (T2);
- Fotokopi Surat Pernyataan Cerai tanggal 28 Desember 2015 (T3);

Hal. 17 Put No. 114/Pdt.G/2015/PA.Srl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah memperlihatkan alat bukti tertulis tersebut kepada Penggugat, lalu atas pertanyaan Ketua Majelis, Penggugat tidak membantah keberadaan alat bukti tertulis tersebut;

Bahwa selain dari surat-surat tersebut para Tergugat menghadirkan saksi-saksi dan mohon didengar keterangannya serta diterima sebagai alat bukti yaitu :

1. M.Bukhori bin Muhammad Hatta, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Kades, tempat tinggal RT.04 Desa Gurun Tuo Simpang Kecamatan Mandiangin Kabupaten Sarolangun yang di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan antara lain sebagai berikut :
 - bahwa hubungan Saksi dengan para Tergugat dan Penggugat hanya sebagai Kades dengan warga;
 - bahwa Saksi kenal dengan almarhumah Lilis Suryani;
 - bahwa almarhumah Lilis Suryani masih mempunyai ayah yaitu Tergugat H. Jon A.Gani sedangkan ibunya sudah lama meninggal dunia;
 - bahwa kakek dan nenek almarhumah Lilis Suryani dari sebelah ibunya juga sudah lama meninggal dunia;
 - bahwa anak almarhumah Lilis Suryani ada tiga orang tapi satu orang telah meninggal dunia;
 - bahwa Saksi pernah mendengar adanya pembagian harta gono-gini dan hasilnya telah disampaikan di depan musyawarah desa dimana saksi ikut hadir;

Hal. 18 Put No. 114/Pdt.G/2015/PA.Srl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Saksi tidak tahu apakah ada yang memaksa, karena ketika dimusyawarahkan di depan peserta, perjanjian tersebut telah jadi dan keduanya pada waktu itu telah sepakat;
 - bahwa Saksi masih ingat isi dari perjanjian tersebut adalah sebidang kebun karet yang dijual seharga Rp 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta dimana Penggugat mendapat bagian Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), almarhumah Lilis Suryani mendapat bagian Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk membayar hutang;
2. Abdullah Fikri umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Sekdes, tempat tinggal RT.06 Desa Gurun Tuo Simpang kecamatan Mandiangin Kabupaten Sarolangun yang di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan antara lain sebagai berikut :
- bahwa Saksi mengetahuinya karena pada saat itu Saksi diundang untuk hadir;
 - bahwa Saksi tidak tahu cara pembagiannya karena Penggugat dan almarhumah Lilis Suryani telah mengadakan perjanjian terlebih dahulu dan membawa hasilnya ke dalam musyawarah tersebut;
 - bahwa setahu Saksi tidak ada pihak-pihak yang keberatan atas pembagian harta dalam perjanjian tersebut;
 - bahwa setahu Saksi tidak ada yang memaksa Penggugat untuk melaksanakan pembagian harta sebagaimana dalam perjanjian tersebut bahkan keduanya kelihatan sama-sama setuju;

Hal. 19 Put No. 114/Pdt.G/2015/PA.Srl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa orang tua kandung almarhumah Lilis Suryani tinggal ayahnya (Tergugat I) yaitu Bapak Gani, sedangkan anak kandungnya yang semula 3 (tiga) orang sekarang tinggal 1 (satu) orang karena 1 (satu) orang telah meninggal dunia akibat kecelakaan bersama-sama almarhumah Lilis Suryani;

- bahwa kakek dan nenek almarhumah Lilis Suryani dari pihak ibunya sudah lama meninggal dunia;

3. Hajar Almas bin Sulaiman, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Syara', tempat tinggal RT.06 Desa Gurun Tuo Simpang Kecamatan Mandiangin Kabupaten Sarolangun yang di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- bahwa Saksi mengetahui adanya musyawarah pembagian harta gono gini antara Penggugat dan almarhumah Lilis Suryani;
- bahwa Saksi tidak tahu cara pembagiannya karena ketika di bawa ke pertemuan desa, perjanjian tersebut sudah jadi;
- bahwa setahu Saksi tidak ada pihak-pihak yang keberatan atas pembagian harta dalam perjanjian tersebut;
- bahwa setahu Saksi tidak ada yang memaksa Penggugat untuk melaksanakan pembagian harta sebagaimana dalam perjanjian tersebut;
- bahwa almarhumah Lilis Suryani memiliki orang tua dan anak tapi tinggal Bapaknya yaitu Bapak Gani dan juga memiliki anak kandung;

Hal. 20 Put No. 114/Pdt.G/2015/PA.Srl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa almarhumah Lilis Suryani memiliki anak kandung 3 (tiga) orang, tapi 1 (satu) orang telah meninggal dunia;
- bahwa hasil pernikahan almarhumah Lilis Suryani dengan Penggugat 2 (dua) orang anak sedangkan dalam pernikahannya terdahulu ada 1 (satu) orang anak;
- bahwa kakek dan nenek almarhumah Lilis Suryani dari dari pihak ibunya sudah lama meninggal dunia;

4. Hasyim bin Abdul Karim, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal RT.05 Dusun Rawa Batang Desa Gurun Tuo Simpang kecamatan Mandiangin Kabupaten Sarolangun yang di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- bahwa Saksi mengetahui adanya musyawarah pembagian harta gono gini antara Penggugat dan almarhumah Lilis Suryani;
- bahwa Saksi tidak tahu cara pembagian harta gono-gini tersebut karena waktu dibawa ke rapat Desa sudah Terjadi kesepakatan;
- bahwa yang saksi ingat hasil kesepakatan tersebut bahwa ada kebun karet yang akan dijual seharga Rp 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) yang hasilnya dibagi-bagi dimana Penggugat mendapat Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), almarhumah Lilis Suryani mendapatkan Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sedang-kan sisanya Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk bayar hutang;

Hal. 21 Put No. 114/Pdt.G/2015/PA.Srl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa setahu Saksi tidak ada pihak-pihak yang keberatan atas pembagian harta dalam perjanjian tersebut;
- bahwa almarhumah Lilis Suryani memiliki ayah yaitu pak Gani sedangkan ibunya sudah lama meninggal dunia;
- bahwa almarhumah Lilis Suryani sudah tidak memiliki kakek dan dari pihak ibunya karena sudah lama meninggal dunia;
- bahwa setahu Saksi anak kandung almarhumah Lilis Suryani 3 (tiga) orang, 1 (satu) orang dengan suaminya yang terdahulu sedangkan 2 (dua) orang dengan Penggugat. Tetapi anak kandung almarhumah dengan Penggugat juga tinggal 1 (satu) orang karena yang satunya telah meninggal dunia akibat kecelakaan bersama-sama almarhumah Lilis Suryani;

5. Ahmad Fauzi bin Al-Hafiz, umur 63 tahun tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal RT.02 Desa Gurun Tuo Simpang kecamatan Mandiangin Kabupaten Sarolangun yang di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- bahwa yang membagi harta gono-gini Penggugat dan almarhumah Lilis Suryani adalah Penggugat sendiri;
- bahwa tidak ada yang memaksa untuk membuat perjanjian tersebut, semuanya atas kemauan Penggugat dan almarhumah Lilis Suryani;
- bahwa harta yang tersebut berupa rumah beserta tanah, sebidang tanah kosong dan uang hasil penjualan kebun karet;
- bahwa dalam perjanjian tersebut rumah dan tanah kosong untuk almarhumah Lilis Suryani sedangkan hasil penjualan kebun karet

Hal. 22 Put No. 114/Pdt.G/2015/PA.Srl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) untuk Penggugat, Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk almarhumah Lilis Suryani dan Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk melunasi hutang di BRI;

- bahwa setahu Saksi tidak ada pihak-pihak yang keberatan atas pembagian harta dalam perjanjian tersebut;
- bahwa setahu Saksi tidak ada yang memaksa Penggugat untuk melaksanakan pembagian harta sebagaimana dalam perjanjian tersebut;
- bahwa almarhumah Lilis Suryani memiliki orang tua tapi tinggal bapaknya yaitu Pak Gani sedangkan ibunya sudah lama meninggal dunia;
- bahwa anak kandung almarhumah Lilis Suryani ada tiga orang, dua orang anak dengan Penggugat sedangkan yang seorang lagi anak dengan suaminya yang dulu;
- bahwa salah seorang anak Penggugat dengan lilis Suryani sudah meninggal dunia karena kecelakaan bersama almarhumah sehingga anaknya sekarang tinggal dua orang;

6. M. Hisyam bin Syafi'i, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir, tempat tinggal RT.01 Dusun Sama Ragi Desa Gurun Tuo Simpang Kecamatan Mandiangin Kabupaten Sarolangun yang di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

Hal. 23 Put No. 114/Pdt.G/2015/PA.Srl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Saksi mengetahui Penggugat pernah pergi ke Jambi menumpang mobil Saksi tapi tidak menginap di hotel melainkan pulang hari itu juga;
- bahwa Penggugat pergi ke Jambi tersebut bersama isterinya almarhumah Lilis Suryani;
- bahwa pada saat pergi ke Jambi tersebut, almarhumah Lilis Suryani duduk di depan bersama saksi selaku sopir, tetapi ketika pulang dari Jambi Penggugat dan isterinya almarhumah Lilis Suryani duduk di belakang;
- bahwa Almarhumah Lilis Suryani masih memiliki bapak kandung yaitu pak Gani, sedangkan ibunya sudah lama meninggal dunia;
- bahwa almarhumah Lilis Suryani memiliki anak sebanyak 2 orang karena yang seorang lagi telah meninggal dunia akibat kecelakaan motor bersama dirinya;
- bahwa almarhumah Lilis Suryani tidak memiliki kakek dan nenek dari pihak ibunya;

7. MA. Mun'im bin Munawar, umur 68 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal RT.06 Desa Gurun Tuo Simpang kecamatan Mandiangin Kabupaten Sarolangun yang di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- bahwa Saksi mengetahui adanya pembagian harta gono gini antara Penggugat dan almarhumah Lilis Suryani, namun yang membagi harta tersebut adalah Penggugat sedangkan isterinya almarhumah

Hal. 24 Put No. 114/Pdt.G/2015/PA.Srl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lilis Suryani menyetujuinya sementara kami yang hadir hanya mendengar dan mengetahui saja;

Bahwa untuk lebih meyakinkan Majelis terhadap obyek-obyek sengketa tersebut, maka pada tanggal 10 Desember 2015 telah diadakan sidang pemeriksaan setempat dimana hasilnya sebagai berikut :

1. Tanah di samping rumah makan Aini sebagaimana yang tercantum dalam posita nomor 7.b Surat gugatan Penggugat dimana telah dilaksanakan pengukuran yang disaksikan oleh M. Buchori Kepala Desa Gurun Tuo Simpang dan H.Jon A.Gani Hamid yang hasilnya adalah tanah tersebut berukuran 20 x 20 M. dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Barat : (ukuran 10 M.) berbatasan dengan jalan raya Sarolangun-Jambi;
- Sebelah Timur : (ukuran 10 M.) berbatasan dengan tanah milik H.Jon A.Gani Hamid;
- Sebelah Utara : (ukuran 20 M.) berbatasan dengan Jalan Desa;
- Sebelah Selatan : (ukuran 20 M). berbatasan dengan tanah milik H.Jon A.Gani Hamid;

2. Rumah di atas tanah yang beralamat di Desa Gurun Tuo Simpang sebagaimana yang tercantum dalam posita nomor 7.a Surat Gugatan Penggugat dimana telah dilaksanakan pengukuran yang disaksikan oleh M. Buchori Kepala Desa Gurun Tuo Simpang dan H. Sayuti yang hasilnya adalah sebagai berikut :

- Sebelah Barat : (ukuran 22,30 M.) berbatasan dengan Jalan raya Sarolangun-Jambi;
- Sebelah Timur : (ukuran 22,30 M.) berbatasan dengan Tanah Hazim;
- Sebelah Utara : (ukuran 60,00 M.) berbatasan dengan Jalan SMP;
- Sebelah Selatan : (ukuran 60,00 M.) berbatasan dengan Tanah milik Eva;

Hal. 25 Put No. 114/Pdt.G/2015/PA.Srl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Tanah kebun sawit sebagaimana dalam posita 7.c. Adapun yang menjadi saksi batas dalam pemeriksaan tersebut adalah bapak Wibowo dengan hasil sebagai berikut :

- Sebelah Barat : (ukuran 81,00 M.) berbatasan dengan tanah SMP;
- Sebelah Timur : (ukuran 100,00 M.) berbatasan dengan Sungai Bengkal;
- Sebelah Utara : (ukuran 60,00 M.) berbatasan dengan bapak Wibowo (ukuran 20 M.) dan tanah Mak Oto (seluas 87 M.);
- Sebelah Selatan : (ukuran 200,00 M.) berbatasan dengan Sungai Bengkal;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap sebagaimana posita dan petitum gugatannya;

Bahwa para Tergugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya menyerahkan kepada Majelis Hakim;

Bahwa segala peristiwa yang dicatat dalam berita acara sidang perkara ini telah dipertimbangkan sehingga dianggap sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa upaya damai sebagaimana yang dimaksud pasal 154 ya1 (1) R.Bg dan prosedur mediasi sebagaimana yang diatur dalam

Hal. 26 Put No. 114/Pdt.G/2015/PA.Srl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 1 tahun 2008 telah dilaksanakan sebagaimana mestinya akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perbaikan gugatan yang dimohonkan oleh Penggugat tidak mempengaruhi pokok perkara sehingga tidak merugikan para Tergugat, karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa yang menjadi petitum gugatan Penggugat dalam perkara ini pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang Penggugat mohonkan;
2. Meletakkan sita jaminan terhadap obyek sengketa;
3. Menetapkan sebagai harta bersama harta-harta yang diperoleh Penggugat dan almarhumah Lilis Suryani berupa :
 - a. Satu buah rumah tinggal di atas tanah yang beralamat di Desa GurunTuo Simpang, dengan ukuran tanah yaitu depan 27 meter, belakang 28 meter, panjang 60 meter dengan batas-batas :
 - Sebelah timur berbatas dengan jalan lintas Sarolangun Jambi;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Hazim/Husairi bin H. Hamdan;
 - Sebelah Utara berbatas dengan Tanah H. Suyuti (H.Botong);
 - Sebelah Selatan dengan Tanah Eva / Wahyu;
 - b. Satu buah toko di atas tanah berukuran 10 meter x 30 meter yang beralamat di samping rumah makan Aini Dusun Samaragi Desa Gurun Tuo Simpang Kecamatan Mandiangin Kabupaten Sarolangun;

Hal. 27 Put No. 114/Pdt.G/2015/PA.Srl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Sebidang tanah kebun sawit seluas 2 (dua) hektar yang beralamat di belakang SMP di dusun Samaragi Desa Gurun Tuo Simpang Kecamatan Mandiangin Kabupaten sarolangun;
- d. Perhiasan emas seharga Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
4. Menetapkan membagi 2 seluruh harta yang diperoleh Penggugat dan almarhumah Lilis Suryani dan membaginya menjadi satu bagian kepada Penggugat dan satu bagian kepada ahli waris almarhumah Lilis Suryani;
5. Menghukum Penggugat untuk menyerahkan harta bagian almarhumah Lilis Suryani ;
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk menyerahkan harta bagian almarhumah Lilis Suryani dan bagian Penggugat;
7. Menetapkan harta bagian almarhumah Lilis Suryani adalah merupakan harta warisan;.
8. Menetapkan ahli waris almarhumah Lilis Suryani adalah :
 - a. Suami yaitu PENGGUGAT;
 - b. Ayah Kandung yaitu H.Jon A. Gani Hamid;
 - c. Anak perempuan yaitu Natasya Niken Ayu Suliani;
 - d. Anak perempuan yaitu Putri Selvana Alarich binti Muhammad Nuri;
9. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris almarhumah Lilis Suryani adalah :
 - a. Suami yaitu PENGGUGAT mendapat $\frac{1}{4}$ bagian dari harta warisan almarhumah Lilis Suryani;
 - b. Ayah Kandung yaitu H.Jon A. Gani Hamid mendapat $\frac{1}{6}$ bagian dari harta warisan almarhumah Lilis Suryani;

Hal. 28 Put No. 114/Pdt.G/2015/PA.Srl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Anak perempuan yaitu Natasya Niken Ayu Suliani dan Putri Selvana Alarich binti Muhammad Nuri mendapat $\frac{2}{3}$ bagian dari harta warisan almarhumah Lilis Suryani;
10. Menghukum Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II untuk membagi harta warisan almarhumah Lilis Suryani sesuai dengan bagian masing-masing menurut Hukum Islam atau Ketentuan yang berlaku kepada :
- a. Suami yaitu PENGGUGAT mendapat $\frac{1}{4}$ bagian dari harta warisan almarhumah Lilis Suryani;
- b. Ayah Kandung yaitu H.Jon A. Gani Hamid mendapat $\frac{1}{6}$ bagian dari harta warisan almarhumah Lilis Suryani;
- c. Anak perempuan yaitu Natasya Niken Ayu Suliani dan Putri Selvana Alarich binti Muhammad Nuri mendapat $\frac{2}{3}$ bagian dari harta warisan almarhumah Lilis Suryani ;
11. Menetapkan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada Verzet, Banding, Kasasi atau Peninjauan Kembali;
12. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dari petitum gugatan Penggugat tersebut jelas ada 2 (dua) perkara yang digugat oleh Penggugat yaitu perkara Harta Bersama dan Kewarisan sehingga telah terjadi kumulasi gugatan, oleh karenanya Majelis Hakim terlebih dahulu merasa perlu memberikan pertimbangan sebagai berikut :

- bahwa perkara Harta Bersama berbeda dengan perkara Kewarisan sebab meskipun yang dipersoalkan sama-sama masalah harta, perkara

Hal. 29 Put No. 114/Pdt.G/2015/PA.Srl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harta bersama termasuk bidang perkawinan sedangkan masalah kewarisan tidak termasuk bidang perkawinan (berdiri sendiri);

- bahwa dalam kasus ini perkara harta bersama belum diselesaikan atau dibagi sehingga bila harta bersama tersebut tidak segera diselesaikan maka perkara yang menyangkut harta warisan juga tidak mungkin dapat diselesaikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis berpendapat gugatan harta bersama dengan kewarisan dalam perkara ini mempunyai korelasi yang kuat sehingga kedua perkara tersebut dapat digabungkan agar dapat diselesaikan secara bersama-sama, oleh karenanya penggabungan tersebut dapat diterima dan pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penggugat agar Majelis menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang Penggugat mohonkan serta meletakkan sita jaminan terhadap obyek sengketa telah dikabulkan dalam putusan sela, maka Majelis berpendapat tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat agar Majelis menetapkan sebagai harta bersama atas harta-harta yang diperoleh Penggugat dan almarhumah Lilis Suryani berupa :

- a. Satu buah rumah tinggal di atas tanah yang beralamat di desa Gurun Tuo Simpang, dengan ukuran tanah yaitu depan 27 meter, belakang 28 meter, panjang 60 meter dengan batas-batas :
 - Sebelah timur berbatas dengan jalan lintas Sarolangun Jambi;

Hal. 30 Put No. 114/Pdt.G/2015/PA.Srl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Hazim / Husairi bin H. Hamdan;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah H. Suyuti (H.Botong);
 - Sebelah Selatan dengan Tanah Eva/Wahyu.
- b. Satu buah toko di atas tanah berukuran 10 meter x 30 meter yang beralamat di samping rumah makan Aini dusun Samaragi Desa Gurun Tuo Simpang Kecamatan Mandiangin Kabupaten Sarolangun;
- c. Sebidang tanah kebun sawit seluas 2 (dua) hektar yang beralamat di belakang SMP di dusun Samaragi Desa Gurun Tuo Simpang Kecamatan Mandiangin Kabupaten Sarolangun;

Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut :

- bahwa dalam pemeriksaan setempat ukuran obyek-obyek sengketa berupa tanah tersebut saat ini adalah sebagai berikut :

1. Rumah di atas tanah yang beralamat di Desa Gurun Tuo Simpang sebagaimana yang tercantum dalam posita nomor 7.a Surat Gugatan Penggugat ukuran dan batas-batasnya adalah sebagai berikut :

- Sebelah Barat : (ukuran 22,30 M.) berbatasan dengan Jalan raya Sarolangun-Jambi;
- Sebelah Timur : (ukuran 22,30 M.) berbatasan dengan Tanah Hazim;
- Sebelah Utara : (ukuran 60,00 M.) berbatasan dengan Jalan SMP;
- Sebelah Selatan : (ukuran 60,00 M.) berbatasan dengan Tanah milik Eva;

Hal. 31 Put No. 114/Pdt.G/2015/PA.Srl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tanah di samping rumah makan Aini dimana sebagaimana yang tercantum dalam posita nomor 7.b Surat gugatan Penggugat ternyata ukuran dan batas-batasnya sebagai berikut:

- Sebelah Barat : (ukuran 10 M.) berbatasan dengan Jalan raya Sarolangun-Jambi;
- Sebelah Timur : (ukuran 10 M.) berbatasan dengan tanah milik H.Jon A.Gani Hamid;
- Sebelah Utara : (ukuran 20 M.) berbatasan dengan Jalan Desa;
- Sebelah Selatan : (ukuran 20 M.) berbatasan dengan tanah milik H.Jon A.Gani Hamid;

3. Tanah kebun sawit sebagaimana dalam posita 7.c. ternyata saat ini ukuran dan batas-batasnya adalah sebagai berikut :

- Sebelah Barat : (ukuran 81,00 M.) berbatasan dengan tanah SMP;
- Sebelah Timur : (ukuran 100,00 M.) berbatasan dengan Sungai Bengkal;
- Sebelah Utara : (ukuran 60,00 M.) berbatasan dengan bapak Wibowo (ukuran 20 M.) dan tanah Mak Oto (seluas 87 M.)
- Sebelah Selatan : (ukuran 200,00 M.) berbatasan dengan Sungai Bengkal;

- bahwa status hubungan Penggugat dan almarhumah Lilis Suryani yang pernah terikat sebagai suami isteri tidak dibantah oleh para Tergugat dan dikuatkan oleh bukti tertulis berupa Kutipan Akta Nikah nomor 526/ 12/XI/2002 tanggal 13-11-2002 sehingga bila diperoleh harta selama ikatan perkawinan sesuai dengan ketentuan pasal 35 ayat 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 harta-harta dimaksud merupakan harta-harta bersama ;

Hal. 32 Put No. 114/Pdt.G/2015/PA.Srl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa dalil-dalil Penggugat mengenai tanah pada posita nomor 7.a dan 7.b, telah diakui dan dibenarkan oleh para Tergugat dimana tanah tersebut dibeli oleh Penggugat dan almarhumah Lilis Suryani dalam masa perkawinan. Oleh karenanya Majelis berpendapat dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut telah cukup bukti sehingga bukti-bukti baik surat maupun keterangan-keterangan yang berkaitan harta-harta tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi;
- bahwa dalil Penggugat pada posita nomor 7 c mengenai tanah dengan ukuran sebagaimana diuraikan di atas, oleh para Tergugat telah dibantah sebagai harta bersama milik Penggugat dan almarhumah Lilis Suryani dengan alasan pada saat perolehan harta tersebut Penggugat dan almarhumah Lilis Suryani telah bercerai yang dibuktikan dengan adanya surat pernyataan cerai tanggal 28 Desember 2014 (T3);
- bahwa Majelis Hakim menilai surat pernyataan cerai tersebut merupakan surat pengakuan sepihak dimana surat jenis ini menurut ketentuan pasal 291 R.Bg dapat dijadikan alat bukti apabila relevan dengan pokok perkara dan tidak bertentangan dengan hukum, agama, kesusilaan dan ketertiban umum serta sengaja dibuat untuk alat bukti, akan tetapi karena surat pernyataan tersebut isinya bertentangan dengan hukum khususnya pasal 65 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 maka maksud pasal 291 R.Bg tidak terpenuhi sehingga surat pernyataan cerai dimaksud tidak dapat diterima sebagai alat bukti ;
- bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat dalam posita nomor 7.d tentang perhiasan emas seharga Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tidak

Hal. 33 Put No. 114/Pdt.G/2015/PA.Srl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat secara rinci mengenai bentuk ukuran, berat dan sebagainya sehingga menjadi tidak jelas, oleh karenanya gugatan Penggugat tentang masalah tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan tersebut Majelis berpendapat sebagian gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan sehingga yang menjadi harta bersama Penggugat dan almarhumah Lilis Suryani adalah :

1. Rumah di atas tanah yang beralamat di Desa Gurun Tuo Simpang sebagaimana yang tercantum dalam posita nomor 7.a Surat Gugatan Penggugat ukuran dan batas-batasnya adalah sebagai berikut :

- Sebelah Barat : (ukuran 22,30 M.) berbatasan dengan Jalan raya Sarolangun-Jambi;
- Sebelah Timur : (ukuran 22,30 M.) berbatasan dengan tanah Hazim;
- Sebelah Utara : (ukuran 60,00 M.) berbatasan dengan Jalan SMP;
- Sebelah Selatan : (ukuran 60,00 M.) berbatasan dengan tanah milik Eva;

2. Tanah di samping rumah makan Aini dimana sebagaimana yang tercantum dalam posita nomor 7.b Surat gugatan Penggugat ternyata ukuran dan batas-batasnya sebagai berikut:

- Sebelah Barat : (ukuran 10 M.) berbatasan dengan Jalan raya Sarolangun-Jambi;
- Sebelah Timur : (ukuran 10 M.) berbatasan dengan tanah milik H.Jon A.Gani Hamid;
- Sebelah Utara : (ukuran 20 M.) berbatasan dengan Jalan Desa;
- Sebelah Selatan : (ukuran 20 M.) berbatasan dengan tanah milik H.Jon A.Gani Hamid;

Hal. 34 Put No. 114/Pdt.G/2015/PA.Srl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Tanah kebun sawit sebagaimana dalam posita 7.c. ternyata saat ini ukuran dan batas-batasnya adalah sebagai berikut :

- Sebelah Barat : (ukuran 81,00 M.) berbatasan dengan tanah SMP;
- Sebelah Timur : (ukuran 100,00 M.) berbatasan dengan Sungai Bengkal;
- Sebelah Utara : (ukuran 60,00 M.) berbatasan dengan Bapak Wibowo (ukuran 20 M.) dan tanah Mak Oto (seluas 87 M.)
- Sebelah Selatan : (ukuran 200,00 M.) berbatasan dengan Sungai Bengkal;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat yang isinya memohon agar Majelis menetapkan membagi 2 (dua) seluruh harta yang diperoleh Penggugat dan almarhumah Lilis Suryani dan membaginya menjadi satu bagian kepada Penggugat dan satu bagian kepada ahli waris almarhumah Lilis Suryani, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut :

- bahwa pendapat para ulama sebagaimana yang tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia pasal 96 ayat (1) pasangan hidup yang lebih lama mendapat separuh dari harta bersama;
- bahwa dalam perkara ini menurut hukum pasangan hidup Penggugat hanyalah almarhumah Lilis Suryani dan sebaliknya pasangan hidup almarhumah Lilis Suryani hanyalah Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis sependapat Majelis sependapat dengan pendapat para ulama tersebut dan mengambil alih menjadi pendapat Majelis sehingga memutuskan permohonan Penggugat agar harta bersama tersebut dibagi dua dapat dikabulkan;

Hal. 35 Put No. 114/Pdt.G/2015/PA.Srl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat agar Majelis Hakim menghukum Penggugat untuk menyerahkan harta bagian almarhumah Lilis Suryani serta Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk menyerahkan harta bagian almarhumah Lilis Suryani dan bagian Penggugat serta menetapkan harta bagian almarhumah Lilis Suryani adalah merupakan harta warisan, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut :

- bahwa perkara ini merupakan kumulasi antara gugatan tentang harta bersama dan harta warisan;
- bahwa agar lebih efektif maka dalam memeriksa, memutus, membebaskan biaya dan sebagainya atas perkara-perkara yang bersifat kumulasi/gabungan maka penentuan harta dan harta warisan tersebut juga harus digabungkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bagian-bagian yang menjadi hak para pihak baik dari harta bersama maupun harta warisan, harus diputus secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat agar Majelis Hakim menetapkan ahli waris almarhumah Lilis Suryani adalah :

- Suami yaitu PENGGUGAT;
- Ayah Kandung yaitu H.Jon A. Gani Hamid;
- Anak perempuan yaitu Natasya Niken Ayu Suliani;
- Anak perempuan yaitu Putri Selvana Alarich binti Muhammad Nuri;

Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut :

- bahwa dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Lilis Suryani telah meninggal dunia akibat kecelakaan tidak dibantah oleh para Tergugat

Hal. 36 Put No. 114/Pdt.G/2015/PA.Srl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah pula dikuatkan oleh bukti tertulis berupa Surat Keterangan Kematian nomor 474.3/184/GTS/IV/2015 tanggal 22 April 2015 (P5) dimana surat tersebut bersifat otentik karena dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah mencantumkan dengan jelas waktu pembuatannya, ditan-datangi, relevan dengan pokok perkara dan tidak bertentangan dengan hukum, agama, kesusilaan, ketertiban umum serta sengaja dibuat untuk alat bukti kematian almarhumah Lilis Suryani;

- bahwa dalil gugatan Penggugat yang menjelaskan Penggugat nama PENGGUGAT adalah suami tidak dibantah oleh para Tergugat dan dikuatkan oleh bukti tertulis berupa Kutipan Akta Nikah nomor 526/12/XI/2002 tanggal 13-11-2002 (P1), sedangkan keterangan para Tergugat yang menyatakan PENGGUGAT telah bercerai dengan Lilis Suryani almarhum tidak didukung oleh bukti otentik sehingga tidak dapat dipertimbangkan;
- bahwa dalil gugatan Penggugat yang menyatakan H.Jon A. Gani Hamid adalah orang tua (ayah kandung) almarhumah Lilis Suryani juga tidak dibantah oleh para Tergugat;
- bahwa meskipun tidak sebagai pihak, Natasya Niken Ayu Suliani telah didudukkan oleh Penggugat pada pihak Penggugat sehingga statusnya menjadi turut Penggugat, oleh sebab itu terjadinya kurang pihak dalam perkara berkemungkinan tidak akan terjadi;
- bahwa dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Natasya Niken Ayu Suliani lahir tanggal 10 Juli 2001 adalah anak kandung almarhumah Lilis Suryani dengan suaminya terdahulu juga tidak dibantah oleh para

Hal. 37 Put No. 114/Pdt.G/2015/PA.Srl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat tidak perlu dibuktikan lagi ;

- bahwa dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Putri Selvana Alarich binti Muhammad Nuri adalah anak kandung almarhumah Lilis Suryani dengan Penggugat (PENGGUGAT) selain tidak dibantah oleh para Tergugat juga telah dikuatkan oleh bukti tertulis berupa Akta Kelahiran nomor 474.1/7.252/T/2008 tanggal Dua puluh Satu Nopember Dua Ribu Delapan (P4) meskipun dalam Akta Kelahiran itu nama anak tersebut adalah Putri **Zevana** Alarich;
- bahwa surat asli dari fotokopi Kutipan Akta Kelahiran tersebut dibuat oleh pejabat umum yang berwenang untuk itu, telah mencantumkan dengan jelas waktu pembuatannya, ditandatangani, relevan dengan pokok perkara, tidak bertentangan dengan hukum, agama, kesusilaan dan ketertiban umum serta sengaja dibuat untuk alat bukti anak tersebut adalah anak kandung Penggugat dan almarhumah Lilis Suryani sehingga tergolong akta otentik yang dapat diajdikan alat bukti;
- bahwa saksi-saksi masing-masing bernama Hasyim bin Abdul Karim, Abd. Hakam bin H. Zulkifli dan M. Hisyam bin Syafi'i di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian antara dengan yang lainnya sehingga memenuhi syarat formil seorang saksi dimana intinya almarhumah Lilis Suryani sudah tidak memiliki kakek dan nenek dari pihak ibunya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat dimana pendapat tersebut sejalan dengan pendapat para ulama sebagaimana yang tertuang

Hal. 38 Put No. 114/Pdt.G/2015/PA.Srl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia pasal 174 ayat (2). Oleh karenanya gugatan Penggugat agar Majelis Hakim menetapkan ahli waris almarhumah Lilis Suryani sebagaimana terurai di atas dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat yang isinya memohon agar Majelis Hakim menetapkan bagian masing-masing ahli waris almarhumah Lilis Suryani adalah :

- a. Suami yaitu PENGGUGAT mendapat $\frac{1}{4}$ bagian dari harta warisan almarhumah Lilis Suryani;
- b. Ayah Kandung yaitu H.Jon A. Gani Hamid mendapat $\frac{1}{6}$ bagian dari harta warisan almarhumah Lilis Suryani;
- c. Anak perempuan yaitu Natasya Niken Ayu Suliani dan Putri Selvana Alarich binti Muhammad Nuri mendapat $\frac{2}{3}$ (duapertiga) bagian dari harta warisan almarhumah Lilis Suryani ;

Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut :

1. Bagian Suami/Duda (PENGUGAT) :

- bahwa Majelis Hakim sependapat dengan para ulama sebagaimana yang tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia pasal 96 ayat (1) pasangan hidup yang lebih lama mendapat separuh dari harta bersama;
- bahwa dalam perkara ini tidak terbukti adanya pasangan lain dari almarhumah Lilis Suryani selain PENGUGAT sehingga $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari Harta Bersama tersebut menjadi milik suami almarhumah Lilis Suryani (PENGUGAT);

Hal. 39 Put No. 114/Pdt.G/2015/PA.Srl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa selain itu Majelis Hakim juga sependapat dan menjadikannya pendapat sendiri pendapat para ulama yang menetapkan bila Pewaris meninggalkan anak maka duda mendapat $\frac{1}{4}$ (seperempat) bagian dari harta Pewaris;
- bahwa dalam perkara ini harta Pewaris (almarhumah Lilis suryani) adalah separuh atau $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari harta bersama karena telah dikurangi bagian suaminya (PENGGUGAT);
- bahwa dengan demikian bagian Penggugat (PENGGUGAT) adalah :
$$\frac{1}{2} + \left(\frac{1}{4} \times \frac{1}{2} \right) \text{ dari Harta Bersama;}$$
$$= \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{8} \right) \text{ dari Harta Bersama;}$$
$$= \frac{4}{8} + \frac{1}{8} \text{ dari Harta Bersama;}$$
$$= \frac{5}{8} \text{ dari Harta Bersama}$$

2. Bagian Ayah (H.Jon A. Gani Hamid) :

- bahwa menurut pendapat para ulama sebagaimana yang tertuang dalam pasal 177 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dimana Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih menjadi pendapat tersebut menjadi pendapat Majelis, jika Pewaris memiliki anak maka bagian ayah adalah $\frac{1}{6}$ (seperenam);
- bahwa dalam ilmu *fara'idh* ditetapkan jika ahli waris hanya terdiri dari suami dan ayah, maka untuk suami adalah $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta Pewaris sedangkan bagian ayah adalah *ashabah* (sisanya) yaitu *seluruh harta Pewaris dikurangi bagian suami*;

Hal. 40 Put No. 114/Pdt.G/2015/PA.Srl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa dalam perkara ini Majelis berpendapat bagian Ayah (H.Jon A. Gani Hamid) adalah $\frac{1}{6}$ dari *seluruh harta Pewaris dikurangi* bagian suami / Penggugat (PENGGUGAT) sehingga besarnya adalah :

$\frac{1}{6} \times \frac{3}{4} \times \frac{1}{2}$ dari Harta Bersama;

= $\frac{3}{48}$ dari Harta Bersama;

3. Bagian Anak Perempuan (Natasya Niken Ayu Suliani dan Putri Selvana Alarich alias Putri **Zevana** Alarich :

- bahwa menurut pendapat para ulama sebagaimana yang tertuang dalam pasal 176 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dimana Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat tersebut, jika Ahli Waris terdiri 2 (dua) orang atau lebih anak perempuan maka bagian mereka adalah $\frac{2}{3}$ (duapertiga) dari harta pewaris;
- bahwa dalam ilmu *faraidh* ditetapkan jika ahli waris terdiri dari ayah, 1 (satu) orang anak laki-laki dan 2 (dua) orang anak perempuan maka bagian anak laki-laki dan perempuan tersebut adalah *ashabah bilghair* / *ma'alghair* yang maksudnya anak perempuan dan laki-laki memperoleh secara bersama sisa dari *seluruh harta pewaris setelah dikurangi* bagian ayah dengan ketentuan bagian anak laki-laki 2 (dua) kali bagian anak perempuan;
- bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim berpendapat bagian anak Pewaris nama Natasya Niken Ayu Suliani dan Putri Selvana Alarich

Hal. 41 Put No. 114/Pdt.G/2015/PA.Srl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



alias Putri **Zevana** Alarich adalah $\frac{2}{3}$ (duapertiga) dari seluruh harta bersama *dikurangi* bagian suami/Penggugat (PENGUGAT) dan Bagian Ayah (H.Jon A. Gani Hamid) sehingga besarnya adalah $\frac{2}{3} \times \frac{5}{6} \times \frac{3}{4} \times \frac{1}{2}$ dari Harta Bersama = $\frac{30}{144}$ dari Harta Bersama;

- bahwa oleh karena bagian sebesar $\frac{30}{144}$ tersebut diperuntukkan 2 (dua) orang anak maka untuk masing-masing anak adalah $\frac{1}{2}$ (seperdua) sehingga bagian masing-masing anak adalah :

1. Natasya Niken Ayu Suliani adalah :

$\frac{1}{2} \times \frac{2}{3} \times \frac{5}{6} \times \frac{3}{4} \times \frac{1}{2}$ dari Harta Bersama;

= $\frac{30}{288}$ dari Harta Bersama;

2. Putri Selvana Alarich alias Putri **Zevana** Alarich adalah :

$\frac{1}{2} \times \frac{2}{3} \times \frac{5}{6} \times \frac{3}{4} \times \frac{1}{2}$ dari Harta Bersama;

= $\frac{30}{288}$ dari Harta Bersama

- bahwa oleh karena harta pewaris yang menjadi bagian kedua anak tersebut hanya $\frac{2}{3} \times \frac{5}{6} \times \frac{3}{4} \times \frac{1}{2} = \frac{30}{144}$, maka masih terdapat sisa harta sebesar $\frac{1}{3} \times \frac{5}{6} \times \frac{3}{4} \times \frac{1}{2} = \frac{15}{144}$ dari Harta Bersama;

- bahwa Rasulullah pernah bersabda :

قال رسول الله ﷺ صلعم ان من اطيب ما أكل الرجل من كسبه وولده من كسبه ﷺ
ابوداود والترمذی

Hal. 42 Put No. 114/Pdt.G/2015/PA.Srl.



Artinya: Rasulullah bersabda : *Sebaik-baik apa yang dimakan oleh seseorang adalah apa yang dihasilkan dari usaha sendiri dan (sebaik-baik yang dimakan oleh) anak seseorang adalah hasil usaha orang itu (H.R Abu Daud dan Turmuzi)*

- bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim berpendapat dalil tersebut cocok untuk diterapkan sehingga sisa harta sebesar 15/144 dibagi 2, 1/2 (seperdua) dari sisa harta tersebut diserahkan kepada Natasya Niken Ayu Suliani dan 1/2 (seperdua) lagi diserahkan kepada Putri Selvana Alarich alias Putri **Zevana** Alarich sehingga bagian masing-masing adalah :

1. Natasya Niken Ayu Suliani adalah :

$$\begin{aligned} & 30/288 + (1/2 \times 15/144) \text{ dari Harta Bersama;} \\ & = 30/288 + 15/288 \text{ dari Harta Bersama;} \\ & = \mathbf{45/288} \text{ dari Harta Bersama;} \end{aligned}$$

2. Putri Selvana Alarich alias Putri **Zevana** Alarich adalah :

$$\begin{aligned} & 30/288 + (1/2 \times 15/144) \text{ dari Harta Bersama;} \\ & = 30/288 + 15/288 \text{ dari Harta Bersama;} \\ & = \mathbf{45/288} \text{ dari Harta Bersama;} \end{aligned}$$

- bahwa dengan demikian dari keseluruhan Harta Bersama yang diperoleh Penggugat dan almarhumah Lilis Suryani, bagian masing-masing ahli waris tersebut adalah :

1. Suami/Duda (PENGGUGAT) = $5/8 = \mathbf{180/288}$.

Hal. 43 Put No. 114/Pdt.G/2015/PA.Srl.



2. Ayah (H.Jon A. Gani Hamid) = $3/48 = 18/288$.

3. Niken Ayu Suliani adalah = **45/288**

4. Putri Selvana Alarich alias Putri **Zevana** Alarich = **45/288**

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat agar Majelis Hakim menghukum Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II untuk membagi harta warisan almarhumah Lilis Suryani sesuai dengan bagian masing-masing menurut Hukum Islam atau Ketentuan yang berlaku kepada Suami yaitu PENGGUGAT $1/4$ bagian, Ayah Kandung yaitu TERGUGAT $1/6$ bagian Anak perempuan yaitu Natasya Niken Ayu Suliani dan Putri Selvana Alarich binti Muhammad Nuri mendapat $2/3$ (dua pertiga) bagian dari harta warisan almarhumah Lilis Suryani, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut :

- bahwa Majelis Hakim telah menentukan masing-masing ahli waris mendapat bagian dengan jumlah sebagaimana terurai di atas;
- bahwa tujuan pembagian harta warisan adalah untuk menyelesaikan permasalahan agar masing-masing memperoleh haknya sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan dengan bagian masing-masing sebagaimana tercantum dalam amar putusan perkara ini;

Hal. 44 Put No. 114/Pdt.G/2015/PA.Srl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat agar Majelis Hakim menetapkan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada Verzet, Banding, Kasasi atau Peninjauan Kembali, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut :

- bahwa putusan perkara ini merupakan putusan pengadilan tingkat pertama yang masih dapat dilakukan upaya-upaya hukum sesuai dengan tingkatannya;
- bahwa bila dilakukan upaya hukum kemungkinan terjadinya perubahan masih terbuka;
- bahwa dalam perkara ini tidak ada satupun akta otentik yang dapat membuat putusan tidak bisa diubah dalam semua tingkatan peradilan;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat tentang masalah tersebut tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa terhadap petitum Penggugat agar Majelis Hakim menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut :

- bahwa perkara ini merupakan gabungan 2 (dua) perkara dimana meskipun berkaitan erat akan tetapi ada unsur-unsur tertentu yang tunduk kepada hukum acara yang berbeda antara lain ketentuan mengenai pembebanan biaya perkara;

Hal. 45 Put No. 114/Pdt.G/2015/PA.Srl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Majelis Hakim menilai tidak ada obyek sengketa yang dominan dikuasai oleh Penggugat dan tidak ada juga yang dominan dikuasai oleh Tergugat I;
- bahwa selain itu dengan tidak diterimanya gugatan Penggugat terhadap Tergugat II dikarenakan gugatan terhadap obyek tersebut tidak jelas, maka dalam perkara ini Tergugat II secara hukum tidak ada kaitannya sehingga tidak pantas untuk turut dibebani menanggung beban biaya tersebut;
- bahwa pihak Penggugat dan Tergugat I hanya menginginkan status hukum atas hak-hak masing-masing dari harta warisan almarhumah Lilis Suryani, sehingga Majelis berpendapat tidak ada yang dikalahkan dan tidak ada yang dimenangkan;
- bahwa bagian Penggugat dan Tergugat I telah diuraikan sebagaimana di atas, oleh karenanya Majelis berpendapat biaya perkara ini harus ditanggung oleh Penggugat dan Tergugat secara bersama-sama (tanggung renteng);
- bahwa dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 432 K/Sip/1973 tanggal 6 Januari 1976 dijelaskan dimana maksudnya bila biaya perkara dibebankan kepada kedua belah pihak, harus ditegaskan berapa bagian yang harus dibayar oleh masing-masing pihak;
- bahwa Majelis Hakim sependapat dengan pendapat majelis dalam putusan tersebut dan mengambil alih pendapat tersebut menjadi majelis

Hal. 46 Put No. 114/Pdt.G/2015/PA.Srl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara ini, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat I harus dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya ditetapkan sesuai dengan perbandingan bagian perolehan masing-masing dari harta-harta tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim memutuskan biaya perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat dan Tergugat I dengan jumlah sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti baik bukti tertulis maupun keterangan saksi-saksi selain yang telah dipertimbangkan di atas ada yang tidak relevan dengan pokok perkara dan ada pula yang sama nilainya dengan alat-alat bukti yang telah dipertimbangkan, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum-hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
- 2 Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan oleh Jurusita Pengadilan Agama Sarolangun pada tanggal 29 Oktober 2015;
- 3 Menetapkan Harta Bersama Penggugat dan Almarhumah Lilis Suryani adalah :
 - a Rumah di atas tanah yang beralamat di Desa Gurun Tuo Simpang dengan ukuran dan batas-batasnya sebagai berikut :
 - Sebelah Barat : (ukuran 22,30 M.) berbatasan dengan

Hal. 47 Put No. 114/Pdt.G/2015/PA.Srl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jalan raya Sarolangun-Jambi;
- Sebelah Timur : (ukuran 22,30 M.) berbatasan dengan tanah Hazim;
 - Sebelah Utara : (ukuran 60,00 M.) berbatasan dengan Jalan SMP;
 - Sebelah Selatan : (ukuran 60,00 M.) berbatasan dengan tanah milik Eva;
- b Tanah di samping rumah makan Aini dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Barat : (ukuran 10 M.) berbatasan dengan Jalan raya Sarolangun-Jambi;
 - Sebelah Timur : (ukuran 10 M.) berbatasan dengan tanah milik H.Jon A.Gani Hamid;
 - Sebelah Utara : (ukuran 20 M.) berbatasan dengan Jalan Desa;
 - Sebelah Selatan : (ukuran 20 M.) berbatasan dengan tanah milik H. Jon A.Gani Hamid;
- c Tanah kebun sawit dengan ukuran dan batas-batasnya sebagai berikut :
- Sebelah Barat : (ukuran 81,00 M.) berbatasan dengan tanah SMP;
 - Sebelah Timur : (ukuran 100,00 M.) berbatasan dengan Sungai Bengkal;
 - Sebelah Utara : (ukuran 60,00 M.) berbatasan dengan bapak Wibowo (ukuran 20 M.) dan tanah Mak Oto (seluas 87 M.)
 - Sebelah Selatan : (ukuran 200,00 M.) berbatasan dengan

Hal. 48 Put No. 114/Pdt.G/2015/PA.Srl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sungai Bengkal;

4 Menetapkan ahli waris almarhumah Lilis Suryani adalah :

- a Suami / Duda : PENGGUGAT
- b Ayah : H.Jon A. Gani Hamid
- c Anak Perempuan : Natasya Niken Ayu Suliani
- d Anak Perempuan : Putri Selvana Alarich alias Putri **Zevana**

Alarich binti Muhammad Nuri

5 Menetapkan bagian masing-masing ahli waris Lilis Suryani atas harta-harta bersama dalam diktum nomor 3 (tiga) tersebut adalah :

- a. PENGGUGAT : 180/288
- b. H.Jon A. Gani Hamid : 18/288
- c. Natasya Niken Ayu Suliani : 45/288
- d. Putri Selvana Alarich alias Putri **Zevana**

Alarich binti Muhammad Nuri : 45/288

6 Menghukum Penggugat dan Tergugat I untuk melaksanakan pembagian harta-harta tersebut sesuai dengan bagian yang telah ditetapkan baik secara riil / natura ataupun dengan cara jual lelang;

7 Menyatakan gugatan Penggugat selain dan selebihnya tidak dapat diterima ;

8 Membebankan kepada Penggugat dan Tergugat I untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp.7.726.000,00 (Tujuh juta tujuh ratus dua puluh enam ribu rupiah) secara tanggung renteng dengan rincian :

- a. Penggugat sebesar Rp.7.023.636,00
- b. Tergugat I sebesar Rp. 702.364,00

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2016 M. bertepatan dengan tanggal 02 *Jumadil Awal* 1437 H,

Hal. 49 Put No. 114/Pdt.G/2015/PA.Srl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh kami Drs. HERMAN SUPRIYADI sebagai Ketua Majelis dan FARIDA NUR AINI, S.Ag serta ERMANITA ALFIAH, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan Arsad, Lc sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat didampingi Kuasa Hukumnya dan Tergugat I;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Farida Nur Aini, S. Ag.

Drs. Herman Supriyadi

Hakim Anggota,

Ermanita Alfiah, S.H..

Panitera Pengganti,

Arsad, Lc

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	7.635.000,00
4. Redaksi	:	Rp.	5.000,00
5. Meterai	:	Rp.	6.000,00

J u m l a h : Rp. 7.726.000,00 (Tujuh juta tujuh ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Sarolangun, 11 Februari 2016

Salinan Putusan ini sesuai dengan aslinya
Panitera,

Anita Kirana, S.H.I.

Hal. 50 Put No. 114/Pdt.G/2015/PA.Srl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)